

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu gerak kendaraan dan jalan masyarakat yang memegang peranan dalam memperlancar pembangunan yang dilaksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masalah yang dihadapi adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Peristiwa mengenai kecelakaan lalu lintas adalah karena adanya ketidakseimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.<sup>1</sup>

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini salah satunya diatur mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan, dimana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas bukan menjadi kewenangan Dinas Perhubungan melainkan kewenangan petugas kepolisian.<sup>2</sup>

Tindak pidana kelalaian sering kali terjadi dalam lalu lintas yang sering kita sebut dengan istilah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Annalisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Jakarta: CV. Rajawali. 1984, hlm. 2.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan*, UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 12.

oleh kelalaian seorang pengendara kendaraan bermotor, kecelakaan bisa terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan, luka-luka, kematian manusia dan kerugian harta benda.

Dalam ketentuan Pasal 310 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya hal itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor, karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. Jadi, pengendara tidak dikategorikan masuk kedalam unsur kesengajaan tetapi masuk dalam unsur kelalaian.<sup>3</sup>

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 43.

kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.<sup>4</sup>

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak lepas oleh peran lembaga pengadilan sebagai salah satu lembaga dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia. Dengan menjadinya lembaga pengadilan sebagai salah satu lembaga dalam penegakan hukum di Indonesia, maka peran dari pengadilan haruslah sangat efektif dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di Indonesia. Untuk melaksanakan penegakan hukum di Indonesia pengadilan hanyalah merupakan lembaganya saja tetapi sebenarnya peran hakimlah yang sangat sensitive karena dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana hakimlah yang menjatuhkan vonis berdasarkan fakta - fakta yang di temukan di persidangan. hakimpun dalam menjatuhkan suatu vonis/putusan haruslah bersandar pada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan demi mendapatkan putusan yang di anggap adil oleh masyarakat meskipun untuk menerapkan asas tersebut secara keseluruhan adalah hal yang tidak mudah.

Dalam suatu perkara pidana yang telah dilimpahkan ke pengadilan pastinya hakimlah yang harus memeriksa secara adil dan benar tentang apakah seseorang terdakwa terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum atautkah tidak hal ini nantinya akan berpengaruh dalam putusan hakim.

Dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana baik itu tindak pidana ringan, sedang, ataupun tidak pidana berat keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh

---

<sup>4</sup> Muhammad Dani Hamzah, "Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 2.

seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, pastinya mempertimbangkan segala sesuatu yang telah ditemukan dalam fakta di peradilan khususnya pertimbangan hakim dalam perkara pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas pastilah tidak sama dengan ketika seorang hakim melakukan pertimbangan terhadap tindak pidana yang berat. Beberapa hakim dalam memeriksa suatu perkara terkadang mempertimbangkan kepastian hukum dalam memutus suatu perkara, sebagian melihat untuk mencapai keadilan dan sebagian lagi melihat untuk mencapai kemanfaatan. Dengan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu perkara yang satu dengan perkara yang lain.

Fakta hukum berdasarkan, Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Bla diketahui bahwa pelaku kecelakaan lalulintas yang telah dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Hakim menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Sehingga, terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas tidak menjalani di lembaga pemasyarakatan.

Fakta hukum lainnya, berdasarkan Putusan Perkara Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg diketahui bahwa pelaku kecelakaan lalulintas telah dipidana pidana selama 4 (empat) bulan yang dikurangkan dengan masa penahanan selama 3 (tiga) bulan dari tingkat penyidikan sampai persidangan sehingga pelaku hanya menjalani 1 (satu) bulan di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlulah kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai penegakan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalulintas agar tidak bebas dari hukuman yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dari itu penulis mengambil judul skripsi yang berjudul **“EFEKTIFITAS HUKUM TERHADAP**

## **PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA.**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini, menjelaskan mengenai pengaturan atau regulasi pidana dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan faktanya terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Sebagaimana telah diketahui bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalulintas diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menetapkan masa minimum ancaman pidananya hanya ancaman maksimum. Sehingga, berdasarkan fakta hukum pada Putusan Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Bla dan Putusan Perkara Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg mengenai penerapan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang karena kelalaian membuat orang lain meninggal dunia.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas melalui penelitian hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas membuat orang lain meninggal dunia?
2. Bagaimana upaya mewujudkan efektifitas penerapan hukum terhadap karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas membuat orang lain meninggal dunia?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang karena kelalaian membuat orang lain meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui upaya mewujudkan efektifitas penerapan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya tentang penegakan hukum dalam kecelakaan lalulintas.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Mahasiswa fakultas hukum untuk memahami mengenai penegakan hukum dalam kecelakaan lalulintas.
- b. Masyarakat untuk memahami mengenai penerapan kelalaian akibat kecelakaan lalu lintas dapat dipidana.
- c. Aparat penegak hukum untuk memahami mengenai penerapan hukuman bagi pelaku karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas memberikan rasa adil kepada pelaku dan korban.

## **1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teori**

Dalam penulisan ini, teori hukum yang digunakan untuk menjawab dan menganalisa rumusan masalah adalah teori efektifitas sistem

hukum oleh teori penegakan hukum oleh Sudikno Mertokusumo dan Lawrence M. Friedman

### 1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>5</sup> Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 25.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

## 2. Teori efektifitas sistem hukum

Hukum merupakan sistem yang membutuhkan berbagai komponen agar dapat bekerja. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang tentu telah dikenal luas adanya tiga komponen: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pada pokoknya hukum sebagai sebuah sistem dapat bekerja hanya jika ketiga komponen tersebut bergerak simultan untuk membentuk sebuah keterpaduan. Keterpaduan ini yang kemudian menjadi indikator apakah hukum di sebuah komunitas telah berjalan secara paripurna.

Substansi hukum yang baik, perumusan peraturan yang digagas oleh akademisi hukum kompeten hanya akan menjadi manuskrip akademik apabila struktur hukum yakni aparat dan institusi penegak hukum tidak memiliki kesungguhan untuk mengaplikasikan peraturan. Adapun ketika peraturan telah baik dibuat berlandaskan pada keadilan dan juga aparat dan instansi penegak hukum telah bekerja secara baik dan profesional namun budaya masyarakat tidak menghendaki untuk mengeksekusi peraturan hukum, tidak menerima, memberikan respon apatis atau bahkan menolak maka pencapaian terhadap sebuah sistem hukum yang terpadu pun akan menjadi sebuah utopia.

Respon masyarakat atas hukum merupakan sebuah aspek penting dalam keberlakuan sebuah hukum. Preferensi masyarakat yang berbeda mendorong negara untuk membentuk sebuah substansi dan struktur hukum yang berbeda pula untuk mencapai

sebuah sistem hukum yang dapat berlaku secara nasional. Menyadari bahwa heterogenitas masyarakat Indonesia tinggi menyebabkan perumusan mengenai sistem yang dapat menciptakan harmonisasi bangsa menjadi sulit dilakukan.

Latar belakang masyarakat Indonesia yang beragam tersebut telah ada sejak nama Indonesia belum mengudara. Jauh sebelum Hindia-Belanda. Van Vallonhoven menyatakan bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki sistem hukum sendiri sejak abad ke-17, adalah sistem hukum agama dan adat. Pasca kemerdekaan ada upaya untuk menciptakan sebuah unifikasi hukum dimana diharapkan seluruh komunitas di Indonesia tunduk pada satu sistem hukum. Namun upaya tersebut ditentang oleh pihak yang menghendaki adanya pluralitas hukum (hukum adat dan hukum agama) dimana sistem yang diberlakukan di Indonesia disesuaikan pada karakteristik masyarakat sedangkan pihak lain menilai bahwa negara yang merdeka harus memiliki sebuah sistem yang terpadu untuk mereformasi masyarakat, pandangan tersebut berangkat dari gagasan bahwa hukum harus dapat merekayasa masyarakat untuk tiba pada titik tertentu.

Perdebatan tersebut sebenarnya telah menjadi diskursus lama, dimana Von Savigny yang dikenal dengan mazhab sejarahnya menyatakan bahwa negara tidak dapat membentuk hukum untuk merubah masyarakat, namun hukum negara harus berkesesuaian dengan masyarakat: pada pokoknya hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat. Sedang pengaggas utilitarianisme, Jeremy Bentham, berposisi dengan pandangan Savigny, Bentham menyatakan bahwa hukum harus menjadi sebuah alat perubah masyarakat. Hukum harus berhasil merubah pandangan dan pola pikir masyarakat sehingga hukum menjadi acuan untuk bermasyarakat.

Perdebatan para cendekiawan hukum yang hendak meunifikasi hukum nasional seperti Djokosotono dan tokoh yang hendak membiarkan hukum adat hidup seperti Djodjodigoeno lalu ditengahi dengan sebuah gagasan “unifikasi dan kodifikasi parsial” dalam arti hanya bidang-bidang hukum yang ‘tidak sensitif’ saja yang diunifikasi oleh negara misal hukum kontrak, hukum perbankan, dan hukum pidana. Sedangkan hukum lain yang kiranya sensitif dikembalikan kepada hukum yang hidup di masyarakat seperti hukum agama dan keluarga.<sup>6</sup>

Oleh gagasan Hukum Pembangunan pada 1973 sebagai haluan dalam pembinaan hukum nasional yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembangunan negara harus dilakukan melalui hukum yang menjamin ketertiban masyarakat (social order) agar terciptanya tatanan masyarakat yang teratur. Namun tuntutan untuk menciptakan sebuah ketertiban itu tidak serta-merta menghapuskan kenyataan bahwa hukum merupakan kaidah sosial yang hidup di masyarakat misal oleh kaidah agama, kesusilaan, kesopanan, adat, dan kaidah sosial lain (mazhab sejarah).<sup>7</sup>

Kemudian pemikiran tersebut memberikan sebuah gebrakan baru dalam pemikiran hukum di Indonesia yang sebelumnya sangat normatif dan cenderung lamban dalam membaca dinamika masyarakat menjadi hukum yang ditengarai oleh gejala sosial-budaya masyarakat. Positivisme hukum di Indonesia bergeser menjadi sebuah sistem norma yang lebih peka pada gejala kemasyarakatan.<sup>8</sup> Kompleksitas masyarakat kemudian dijadikan sebuah tengarai untuk membentuk sebuah sistem hukum untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 44.

<sup>7</sup> Otje Salaman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hlm. 56.

<sup>8</sup> Teuku Mohammad Radhie, *Pembaruan dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, dalam Majalah Prisma No. 6 tahun II, Desember 1973, hal.3.

Budaya masyarakat memegang kendali atas dinamika mekanis sebuah sistem hukum. Substansi hukum tidak dapat dibuat hanya untuk merekayasa masyarakat tanpa memerhatikan gejala kemasyarakatan. Gejala kemasyarakatan dibutuhkan agar hukum memiliki daya guna. Sebab tanpa kehendak masyarakat untuk menjalankan sebuah substansi hukum, hukum hanya akan menjadi penjahat untuk memenjarakan rakyatnya tanpa ada keberhasilan untuk menuju sebuah pembaharuan yang madani. Pasca reformasi idealnya hukum tidak lagi dibentuk untuk menjawab kebutuhan penguasaan melainkan kebutuhan masyarakat.

### **1.5.2. Kerangka Konseptual**

Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan sehingga sesuai dengan maksud peneliti. Selanjutnya untuk menghindarkan terjadi kesalahan penafsiran terhadap konsep konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan definisi sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah Pelaku adalah individu atau manusia pribadi, badan hukum, baik badan hukum publik maupun privat.
- b. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
- d. Pelaku adalah individu atau manusia pribadi, badan hukum, baik badan hukum publik maupun privat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 227-228.

- e. Tindak pidana adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.<sup>10</sup>
- f. Pelaku adalah individu atau manusia pribadi, badan hukum, baik badan hukum publik maupun privat.
- g. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>11</sup>




---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 5.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, terdiri dari 5 (lima) bab yang menguraikan tentang:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai yang membahas tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALULINTAS, SANKSI PIDANA

Pada bab ini, membahas mengenai pengertian tindak pidana, pelaku, kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum, sanksi pidana dan tindak pidana kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban mati

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, membahas mengenai pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, pengolahan data dan analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas mengenai ancaman pidana dalam UU Lalulintas terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban meninggal dunia telah mencerminkan penegakan hukum dan upaya penegakan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalulintas mengakibatkan korban meninggal dunia.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

